

Konsep Kewalian Menurut Hakim Tirmidzi

Ryandi

Email: ryanasofee@gmail.com
Alumni Ilmu Aqidah Program Pascasarjana
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor*

Abstract

This article attempts to elaborate Hakim Tirmidzi's concept of sainthood by exploring his own works, they are: Khatm Awliyā', 'Ilm Awliyā', Manazil al-'Ibād, and Ma'rifah al-Asrār. From this humble research we found that Hakim's concept is based on his understanding intuitively toward Qur'an and prophetic tradition. Generally, his understanding is similar to other Sufis. Wali according to him is ahl al-Qurbah that consists of awliyā haqqillāh and awliya' Allah. The classification is based on one's spiritual journey that is acquired from both kasbiyah and aṭāiyah. However, Hakim was one of the Sufis who established firstly the thought of khatm al-awliyā'. To him, there was the last saint who metaphysically exalted by God and becomes the leader of saints; by him the flag of sainthood where all saints need his aid as well as all prophets needs Muhammad's aid. However, it does not mean that Hakim believed that saint was better than prophet. He explicitly perceived that Wali is muhaddats i.e someone who was inspired by God which resulted serenity (sakīnah) in his heart, while the prophet is mūḥā i.e someone who was sent the revelation of God. Therefore, anyone who rejects the prophet's teachings was called kafir for the refutation of God's words, while in the case of wali is not like that, but anyone who rejects the wali's teaching will feel the loss.

Keywords: Hakim Tirmidzi, Ahl al-Qurbah, Wali, Walāyah, Karāmah

Abstrak

Tulisan ini mengkaji konsep Hakim Tirmidzi mengenai kewalian, dengan menelusuri langsung kepada karya-karyanya seperti Khatm Awliyā', 'Ilm Awliyā', Manazil al-'Ibād, dan Ma'rifah al-Asrār. Dari kajian sederhana ini didapati bahwa konsep kewalian Hakim merupakan pemahamannya terhadap al-Qur'an dan tradisi kenabian secara 'irfani. Secara umum, persepsinya tentang kewalian tidaklah berbeda dengan sufi-sufi lainnya. Wali adalah Ahl al-Qurbah yang terbagi kepada dua yaitu; awliyā haqq Allāh dan awliya' Allāh, di mana hal itu terkait dengan jalan spiritualitas seseorang yang diperoleh

* Universitas Darussalam Gontor Jl. Raya Siman 06, Demangan Siman Ponorogo Jawa Timur 63471. Phone: +62352 483764, Fax: +62352 488182

melalui usaha (kasbiyyah) dan pemberian (a'tāiyyah). Namun, di tangan Hakim lah pemikiran tentang khatm al-awliyā' awalnya dimunculkan. Baginya terdapat penutup wali orang yang ditarik oleh Allah secara metafisis (majdzūb) yang menjadi pemimpin atas para wali, baginya bendera kewalian, dimana para wali membutuhkan pertolongannya sebagaimana para nabi membutuhkan pertolongan Muhammad SAW. Namun, hal itu tidak menjadikannya meninggikan derajat wali dari pada Nabi. Bagi Hakim seorang wali adalah muhaddats, diberi ilham oleh Allah yang mengakibatkan ketenangan (sakīnah) di dalam hatinya sedangkan nabi adalah mūhā (diberi wahyu) oleh Allah melalui kalam-Nya, sehingga seorang yang menolak ajaran yang dibawa nabi dihukumi kafir, karena menolak kalāmullāh sedangkan wali tidak demikian namun orang yang menolaknya akan merasakan kerugian.

Kata Kunci: Hakim Tirmidzi, Ahl al-Qurbah, Wali, Walāyah, Karāmah,

Pendahuluan

Walāyah atau kewalian merupakan *trand mark* pemikiran tasawuf, bahkan bangunan tasawuf berdiri di atasnya.¹ Walaupun demikian, sebenarnya *walāyah* atau kewalian di dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi banyak menjelaskan tentang kewalian dalam bentuk kata yang mengarah pada makna kewalian, seperti *wali*, *awliya'*, *walāyah*, *awlā*, dan lain sebagainya. Kata tersebut dalam perkembangannya, khususnya dalam tradisi tasawuf, mengalami perluasan makna yang diderivasi dari ayat-ayat al-Qur'an, tradisi kenabian, para sahabat dan pengalaman spiritual para sufi. Sehingga pada akhirnya menghasilkan polemik dan perdebatan panjang khususnya dari kelompok salafi literalis. Hal itu ditengarai dari epistemologi irfani tasawuf yang memahami kewalian dan kenabian dari makna ke kata (*min al-ma'na ila al-lafz*), dengan analogi yang melampaui analisa biasa.²

Hakim Tirmidzi adalah salah seorang Imam sufi awal (*early sufism*) abad ke-3 dan ke-4 Hijriyah yang menulis tentang kewalian secara tematik dalam beberapa buku-bukunya seperti: *Khatm Awliya'*, *'Ilm Awliya'*, *Manāzil al-'Ibād*, *Ma'rifah al-Asrār*, dan lain sebagainya. Secara periodik – dalam tradisi tasawuf – dapat

¹ Abdur Rahman al-Dimasyqi, *Awliya' Allāh baina al-Mafhūm al-Ṣūfi wa al-Manhaj al-Sunni al-Salafi*, (www.frqn.com), 48.

² Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, (Belukar: Yogyakarta, Cet. V, 2008), 204.

dikatakan bahwa Hakim sebagai peletak landasan teoritis awal yang membahas secara sistematis tentang *walāyah* yang nantinya diikuti oleh para sufi lainnya seperti Ibnu Arabi yang berpendapat bahwa dalam kewalian terdapat *Khātim al-Awliyā'* sebagaimana dalam tradisi kenabian *Khātim al-Anbiyā'*. Namun, konsepsi Hakim tentang *walāyah* mendapat kecaman keras dari beberapa ulama, hingga mendapat predikat kafir dan bahkan terusir dari tanah kelahirannya sendiri, Turmudz (Uzbekistan). Hal itu disebabkan karena gambarannya – menurut beberapa ulama “salafi literalis” – tentang *walāyah* cenderung bersifat spekulatif dan cenderung melebih-lebihkan wali daripada nabi.

Berangkat dari problem di atas, konsep kewalian dalam perspektif Hakim menjadi sangat menarik untuk dikaji. Terlebih tokoh ini mendapat predikat sebagai tokoh sufi *mu'tadil* oleh orientalis Barat, seperti Berd Radke dan John O' Kane. Selain itu Hakim juga merupakan representasi pemikiran theosophis Islam di mana pemikirannya tidak tercampuri oleh tradisi filsafat Aristotelian dan Neo-Platonik sebagaimana Ibnu Sina, al-Farabi, Ibnu Arabi, Suhrawardi, dan lain sebagainya.³ Juga menjadi unik bahwa pemikiran Hakim, khususnya dalam *walāyah*, bercorak filsafat bukan theosophis atau sufistik.⁴ Maka dari itu, tulisan ini akan berusaha menelusuri bagaimana sebenarnya konsepsi Hakim tentang *walāyah*.

Walāyah dalam Pengertian al-Qur'an

Walāyah merupakan term al-Qur'an maka sudah barang tentu ia mempunyai jaringan konseptual (*conceptual network*) yang membentuk pandangan hidup Islam (*worldview of Islam*). Dalam artian *walāyah* tidak dapat dipahami secara independen tanpa mengorelasikannya dengan konsep yang lain. Dalam term al-Qur'an kata *walāyah* disebutkan hanya sekali: ... هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ... Kata *walāyah* diderivasi dari huruf *wa*, *lam*, dan *ya*. Dalam al-Qur'an istilah *walāyah* sepadan dengan kata *wali*, *awliyā'*, dan *mawlā*, karena diderivasi dari kata yang sama. Kata wali dalam al-

³ Berd Radike and John O'kane, *The Concept of Sainthood in Early Islamic Mysticism: The Two Works by al-Hakim al-Tirmidzi*, (London: Curzon Press, 1996), 7.

⁴ Abdur Rahman al-Dimasyqi, *Awliyā' Allah*, 48.

Qur'an disebutkan sebanyak 20 kali sedangkan dalam bentuk jamaknya, *Awliyā'*, sebanyak 10 kali dan kata *maawlā* sebanyak 7 kali.⁵ Kata *walāyah* dalam al-Qur'an dipahami sebagai perlindungan Allah SWT. Kata *al-walāyah* merupakan bentuk masdar, yang subjeknya adalah *wali*. Secara bahasa, *al-wali* berarti *al-qurb* yaitu dekat, disebutkan: يلي وليا فلانا bermakna bahwa ia mendekati kepadanya. Dalam *Mukhtar al-Ṣaḥaḥ*, al-Razi menyebutkan *al-wali* lawan kata dari *al-'aduww* (musuh), jamaknya *awliyā'*.⁶ Term *wali*, *awliyā'*, *maawlā*, dan sejenisnya dapat digunakan secara setara kepada Allah atau manusia, tuan atau hamba, dan buruk atau baik. Dari itu, maka dapat dikatakan bahwa seluruh orang Muslim adalah *awliyā'* Allah karena ia beriman kepada Allah dan mengasosiasikan dirinya dalam agama Allah. Sedangkan orang-orang kafir adalah *awliyā'* setan karena bersikap sebaliknya.

Dalam QS. Yunus: 62 disebutkan, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati", berarti *awliyā'* Allah adalah orang tidak *khauf* dan tidak *ḥuzn*. Selanjutnya dalam QS. Yunus: 63 disebutkan, "(Yaitu) Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa," berarti mereka adalah yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya disebutkan lagi dalam QS. Yunus: 64, "Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat" berarti bagi mereka berita gembira (*al-busyra*). Menurut al-Thabari (w. 310 H) tidak takut (*lā khauf*) dalam ayat tersebut adalah tidak takut akan azab Allah di akhirat, sedangkan tidak bersedih hati (*lā yaḥzan*) adalah tidak khawatir akan apa yang luput darinya di dunia. Hal itu dikarenakan rida Allah kepada mereka.⁷ Al-Baidhawi (w. 685 H) menafsirkan bahwa *awliyā'* Allah adalah mereka yang taat kepada Allah dan diberikan oleh Allah *karāmah* atau kemuliaan. Selanjutnya al-Baidhawi memaknai *al-busyra* sebagai kabar yang didapat oleh seorang Mukmin melalui penyingkapan-penyingkapan (*al-mukāsyafāt*)

⁵ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1324 H), 766-768.

⁶ Muhammad ibn Abu Bakar ibn 'Abd al-Qadir al-Razi, *Mukhtar al-Ṣaḥaḥ*, Ed. Mahmud Khatir, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1995), 467.

⁷ Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl ay al-Qur'ān*, Juz: 15, Ed. Ahmad Muhammad al-Syakir, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, Cet. 1, 2000), 118-119.

dari kitab Allah, rasul-Nya, dan mimpi atau *al-ru'ya al-ṣāliḥah*.⁸ Dari sini dapat dilihat bahwa *walāyah* dalam al-Qur'an mempunyai kaitan semantik dengan ayat-ayat yang lain. Dalam artian konsepsi *walāyah* terkait dengan konsep iman, takwa, *ma'rifah*, *karāmah*, dan lain sebagainya.

Walāyah dalam Konsepsi Tasawuf

Dalam tradisi tasawuf, *walāyah* merupakan asas di mana tasawuf berdiri di atasnya. Hal itu secara eksplisit diungkapkan oleh Hujwiri bahwa dasar dari tasawuf dan *ma'rifah* adalah *walāyah*. Al-Qusyairi (w. 465 H) dalam risalahnya menjelaskan bahwa makna *walāyah* atau *wali* mengandung dua pengertian: pertama, wali yang berarti orang yang dicintai-Nya, yaitu yang dilindungi segala urusannya, dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Dia melindungi orang-orang saleh. Kedua, wali yang berarti orang-orang yang sangat mencintai Allah, yaitu orang yang selalu taat kepada Allah dan beribadah kepada-Nya tanpa diselingi durhaka.⁹ Abdur Rahman Dimasyqi dalam penelitiannya berasumsi bahwa istilah "*walāyah*" dalam tradisi tasawuf pertama kali dipopulerkan oleh Hakim Tirmidzi secara sistematis dan tematis dalam bukunya, seperti: *Khatm al-Awliyā'*, *Sirah Awliyā'*, dan *'Amal Awliyā'*. Selanjutnya ia juga menuturkan bahwa istilah *walāyah* yang digunakan Hakim telah berkembang menjadi sebuah ajaran di luar Islam karena lebih mengutamakan kewalian daripada kenabian, yang kemudian diikuti dan dikembangkan oleh para sufi, seperti Ibnu Arabi dan Ibnu Sab'in.¹⁰ Pernyataan demikian tentunya menuai polemik karena di sisi lain, Ibnu Taimiyyah sebagai ulama yang sering dijadikan figur pemikiran salafi literalis, menolak tuduhan-tuduhan miring terkait dengan pemikiran *walāyah* Hakim Tirmidzi.

Terlepas dari itu semua, dalam pandangan sufi wali merupakan orang yang telah sampai kepada derajat *ma'rifah* yang

⁸ Nashir al-Din Abu Sa'id 'Abdullah ibn 'Umar ibn Muhammad al-Syirazi al-Baidhawi, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Juz: 3, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, T.Th), 35.

⁹ Abul Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Risālah al-Qusyairiah*, Ed. 'Abdul Halim Mahmud dan Mahmud ibn al-Syarif, (Kairo: Dār al-Sya'b, 1989), 436.

¹⁰ Abdur Rahman al-Dimasyqi, *Awliyā' Allāh*, 48-49.

tersingkap kepadanya penutup atau hijab dan menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh orang selain dia dari ilmu Allah. Dalam *Mausū'ah al-Ṣūfiyyah* dijelaskan bahwa *awliyā'* Allah dalam penafsiran tasawuf adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang mendalam (*rāsikhūna fi al-'ilm*), karena kedalaman ilmunya, ia beriman atas apa-apa yang datang dari Allah melalui kitab dan rasul-Nya.¹¹ Dalam QS. Ali-Imran: 7 disebutkan, "Orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyābihāt*, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.'" Mereka itu adalah orang-orang yang selalu sibuk dengan Allah, pelariannya selalu kepada Allah, dan tujuannya hanya kepada Allah. Abu Na'im al-Ashfahaniy dalam *Hilyat al-Awliyā'* memaknai wali sebagai orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mereka terjaga dari fitnah zaman dan hidup fakir, dalam artian tidak hidup dalam tirani syahwat. Mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Mereka adalah orang yang paling dicintai dan dimuliakan Allah setelah nabi dan rasul.¹² Dalam pandangan al-Qusyairi orang-orang itu adalah para sufi.

Dilihat dari konsepsi para sufi di atas, dapat dimaknai bahwa wali Allah tidaklah merujuk kepada seluruh orang-orang Muslim, sebagaimana makna generiknya. Secara ringkas, konsepsi tersebut merujuk kepada dua hal: pertama, wali adalah seorang Muslim yang beribadah kepada Allah dengan cara yang khusus, tanpa diselingi dosa. Dalam artian ia tidak hanya mengerjakan apa-apa yang diwajibkan di dalam Islam, tetapi juga mengerjakan apa-apa yang disunahkan. Kedua, wali adalah orang-orang yang dicintai dan dilindungi oleh Allah, terjaga dari dosa.

Lebih jauh lagi, dalam pandangan sufi, *karāmah* merupakan syarat kewalian. *Karāmah* secara bahasa diderivasi dari kata *al-karamu*: kemuliaan, lawan kata dari *al-lu'mu*: kehinaan. Dalam QS. al-Hajj: 18 disebutkan, "... Dan barang siapa yang dihinakan Allah Maka tidak seorangpun yang memuliakannya." Al-Thabari menjelaskan bahwa yang dimuliakan dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang Ia cintai. Kemuliaan di sini adalah kebahagiaan,

¹¹ 'Abdul Mun'im al-Khafi, *Al-Mausū'ah al-Ṣūfiyyah*, (Kairo: Maktabah Madbuliy, Cet. 5, 2006), 1342.

¹² Al-Ghazali membagi *al-Walāyah* kepada 4 tingkatan: para nabi, para wali, ulama, dan orang-orang saleh. Lihat, Abu Hamid al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz: 1, (Beirut: Dār al-Ma'rifah), 53.

sedangkan *ihānah Allāh* merupakan malapetaka atau kesusahan (*al-syakwah*).¹³ Dari sini dapat dipahami bahwa lawan kata dari *ikrām* adalah *ihānah*, dan itu dilakukan oleh Allah sesuai kehendak-Nya. Sedangkan secara istilah -mayoritas ulama *uṣūl-* memaknai *karāmah* sebagai sesuatu yang berada di luar kebiasaan, dan dimiliki oleh orang-orang shaleh yang tidak terkait dengan kenabian serta tidak disertai dengan tantangan.¹⁴ Inilah yang membedakannya dengan mu'jizat kenabian yang muncul dengan adanya tantangan dan ancaman dari orang-orang yang mengingkari kenabian sebagai argumentasi untuk menunjukkan kebenaran.

Dalam perspektif tasawuf, *karāmah awliya'* selalu mendapatkan pertolongan dari Allah untuk senantiasa taat dan terjaga dari kemaksiatan dan pertentangan. Ini merupakan *karāmah* terbesar kepada *awliya'* Allah. Selain itu, *karāmah awliya'* juga dapat dilihat secara lahir, seperti dapat berjalan di atas air, terbang, dan lain sebagainya. Namun Abu Yazid Busthami mewanti-wanti hal itu, ditakutkan akan terjadi kebohongan. Menurutnya *karāmah awliya'* yang demikian haruslah diverifikasi dengan melihat adabnya dalam syari'at, sehingga kita tidak tertipu.¹⁵ Dari sini dapat dipahami bahwa *karāmah awliya'* mencakup dua hal: pertama bersifat rohaniah, di mana hatinya selalu dijaga oleh Allah, dan kedua bersifat lahiriah, seperti terbang di udara dan hal-hal yang berada di luar ketentuan hukum alam.

Tentang *karāmah* yang bersifat lahiriah, misalnya terdapat dalam QS. al-Naml: 40, yaitu *karāmah* seorang teman Nabi Sulaiman yang membawa singgasana Balqis sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Atau QS. Maryam: 25 tentang kisah Maryam yang mendapatkan buah kurma dari pohon yang tidak berbuah, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam sunah, seperti kisah Umar ibn Khattab yang bisa menembus ruang, karena bisa melihat keadaan perang di Iraq sedangkan ia sedang berkhotbah di Madinah (Ya Sariyah ibn Zunaim, tetaplah di atas gunung, tetaplah di atas gunung...). Dalam hadis lainnya juga disebutkan Juraij al-Rahib seorang ahli ibadah di kalangan Bani Isra'il, tentang *karāmah-*

¹³ Ibn Jarir al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān...*, Juz: 12, 587.

¹⁴ Nukhbah min al-'Ulamā, *Kitāb 'Uṣūl al-Imān fi au' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Saudi: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, Cet. 1, 1421 H), 274.

¹⁵ Abu Na'im Ahmad ibn 'Abdullah al-Asbahaniy, *Hilyat al-Awliya' wa Ṭabaqāt al-Ṣūfiyyah*, Juz 10, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiy, Cet. 4, 1405), 40.

nya yang menjadikan seorang bayi berbicara (Tidak seorangpun yang dapat berbicara ketika masih dalam ayunan kecuali tiga orang, yaitu Isa ibn Maryam, bayi di masa Juraij, dan bayi yang lain).

Wali Allah adalah *Ahl al-Qurbah*

Dalam pandangan Hakim, *walāyah* adalah dekat kepada Allah, hadir bersama-Nya dan dengan-Nya. Pandangan ini sama dengan mayoritas ulama, baik dari kalangan salafi literalis dan sufi pada umumnya. Kedekatan ini menjadikan wali mempunyai karakteristik tertentu, yang oleh Hakim diuraikan kepada sepuluh karakter dalam bukunya *Khatm Awliyā'*:¹⁶

"...وأما ولي الله، فرجل ثبت في مرتبته، وافيا بالشروط كما وفي الصدق في سيره وبالصبر في عمل الطاعة، واضطراره. فأدى الفرائض، وحفظ الحدود، ولزم المرتبة؛ حتى قوم وهذب ونقى وأدب وطهر وطيب ووسع وزكى وشجع وعود، فثبت ولاية الله له بهذه الخصال العشر."

Karakteristik tersebut menjadikan seorang wali berada pada tingkatan raja diraja yang membuat akal dan perbuatannya terjaga (*mahfūz*). Keterjagaan itu diderivasi dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang orang-orang yang dekat kepada Allah di mana pendengarannya, penglihatannya, pembicaraannya, dan lain sebagainya adalah Allah.¹⁷

Awliyā' Allah: Awliyā' Ḥaqq Allāh dan Awliyā' Allāh

Selanjutnya ia membagi *awliyā'* Allah ke dalam dua golongan, yaitu *Awliyā' Ḥaqq Allah* dan *Awliyā' Allāh*. Golongan pertama adalah orang yang bertaubat setelah sadar dari mabuk akan dunia, yang dengan taubatnya itu ia sadar akan dirinya sehingga menjaga panca indranya, dan hatinya untuk selalu berada pada loyalitas yang total kepada Allah melalui mujahadah *nafs*, sehingga terbuka

¹⁶ Al-Hakim al-Tirmidzi, *Khatm al-Awliyā'*, Ed. Usman Isma'il Yahya, (Beirut: al-Maṭba'ah al-Kātūlikiyyah), 331.

¹⁷ *Ibid.*, 332.

baginya jalan kepada Allah. Inilah orang-orang yang diberikan Allah petunjuk jalan setelah berjuang di jalan-Nya. Keterbukaan jalan tersebut menimbulkan sinar cahaya di dalam hatinya, maka terbuka baginya jalan spiritual yang menjadi kekuatan dalam mengontrol syahwat.

Sedangkan golongan kedua adalah *Awliya*⁷ Allah, di mana ia telah ditarik oleh Allah secara metafisis (*majdzūb*) ke dalam derajat *walāyah* sebelum mujahadah.¹⁸ Perolehan pertama dalam istilah Dawud al-Qasiriy disebut sebagai *walāyah kasbiyyah* di mana seorang hamba ditarik oleh Allah secara metafisis ke dalam derajat *walāyah* setelah mujahadah, dan yang kedua disebut sebagai *walāyah 'aṭā'iyah*.¹⁹ Atau dalam istilah al-Tustari, yang pertama sebagai *murād* dan yang kedua sebagai *murīd*.

Namun demikian, bagi Hakim, baik *Wali Haqq* Allah dan *Wali* Allah adalah *Awliya*⁷ Allah yang disandarkan kepada mereka *rūḥ al-Qurb*, dan hidup dalam ruangan tauhid serta keluar dari hawa nafsu. Kewalian tersebut mempunyai tanda-tanda yang tampak, yang oleh Hakim diuraikan kepada tujuh hal: (1) mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, (2) mempunyai otoritas kebenaran (*haqq*), (3) mempunyai firasat, (4) memperoleh ilham, (5) orang-orang yang menyakitinya akan mendapatkan ganjaran *su'ū al-khātimah*, (6) dipuji oleh orang-orang, (7) do'anya mustajab dan memiliki tanda-tanda seperti menunda hujan, berjalan di atas air, dan berbicara kepada Nabi Khidr AS.²⁰ Orang-orang inilah yang disebut oleh Hakim sebagai *ahl al-qurbah*, sebagai puncak *maqāmat* di mana tersaksikan olehnya cahaya Allah (*al-nūr al-Ilāhi*) hingga seorang murid akan mengalami kekhawatiran, kepatuhan, dan ketundukan, serta dirinya fana secara total di hadapan Allah SWT.²¹

Karāmah Wali: Ma'nawi dan Ma'nawiyah

Karakteristik tersebut merupakan *karāmah awliya*⁷ yang oleh Hakim dibagi kepada dua; pertama, *karāmah* yang bersifat *ma'nawi*, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan secara fisik-

¹⁸ Al-Hakim al-Tirmidzi, *Khatm al-Awliyā'*, 117-120.

¹⁹ Wajih Ahmad 'Abdullah, *Al-Ḥākim al-Tirmidzi*, 185.

²⁰ Al-Hakim al-Tirmidzi, *Khatm al-Awliyā'*, 321.

²¹ Wajih Ahmad 'Abdullah, *Al-Ḥākim al-Tirmidzi*, 179.

indrawi seperti kemampuan berjalan di atas air atau berjalan di udara. Kedua, *karāmah* yang bersifat *ma'nawiyah*, yang merupakan keistikamahan seorang hamba dalam menjalin hubungan dengan Allah, baik secara lahiriah maupun batiniah sehingga tersingkap baginya hijab dan ia mengenal Allah, serta merasakan ketentraman (*sakīnah*) dengan Allah.

Dalam pandangan Hakim, *karāmah* merupakan tanda-tanda kewalian sebagaimana mukjizat dalam kenabian. Di antara tanda-tanda itu adalah tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Bagi Hakim ilmu para wali adalah didapat melalui *ma'rifat* Allah yang dengan Allah mereka mengetahui (*bi Allāh ya'rifūn*). Mereka adalah kelompok ketiga setelah ulama dan hukama, di mana para ulama adalah kelompok pertama yang mengetahui persoalan-persoalan halal dan haram dalam ketentuan Allah SWT, ciri khas mereka adalah ilmu yang dengannya mereka mengetahui (*bi al-'ilm ya'rifūn*). Hukama adalah kelompok kedua di mana mereka adalah ulama yang mengurus segala aturan yang ditentukan oleh Allah, dan bagi mereka hikmah yang dengannya mereka mengetahui (*bi al-hikmah ya'rifūn*).²² Ilmu yang demikian membuat wali apabila dilihat, maka hati yang melihat akan mengingat Allah. Hal itu dikarenakan seorang wali telah mencapai tujuan kebenaran (*ghāyah al-ṣidq*) dalam perjalanan menuju Allah melalui pengontrolan diri (*mujāhadah al-nafs*), maka Allah menutup jiwanya dari akhlak yang buruk (*sayyi' al-akhlāq*), dan terputus darinya segala tipu daya syahwat. Walhasil, terbuka baginya petunjuk kebenaran sehingga datang kepadanya cahaya-cahaya kedekatan (*anwār al-qurb*) yang menyucikan jiwanya, sampai tersingkap baginya penutup (*kasyafa al-ghīṭa'*), dan terpancar dari hatinya cahaya.²³

Khatm al-Awaliyā' dalam Kewalian

Lebih jauh lagi, diskursus *walāyah* dalam tradisi tasawuf selalu terkait erat hubungannya dengan *nubuwwah*. Bagi Hakim, dalam *walāyah* terdapat *khātim al-awliyā'* sebagaimana dalam *nubuwwah* terdapat *khātim al-'anbiyā'*. Namun makna *khātim* bukanlah akhir, tetapi *faḍlun*. Dalam hal ini Hakim merujuk kepada

²² *Ibid.*, 195.

²³ Al-Hakim al-Tirmidzi, *Khatm al-Awliyā'*, 327-328.

sebuah hadis Rasulullah SAW:²⁴

"...عن ربيع بن أبي العالية، فيما يذكر من مجتمع الأنبياء في المسجد الأقصى: فيذكر كل نبي منة الله عليه. فكان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: وجعلني خاتماً وفاتحاً. فقال إبراهيم عليه السلام: بهذا فضلكم محمد."

Dari sini dapat dilihat bahwa Hakim melakukan analisis linguistik fungsional di mana ia memaknai kata dengan memfungsikan kata tersebut dengan tradisi kenabian. Pemaknaan *khatm* sebagai *faḍlun*, ditinjau dari karakteristik kenabian Muhammad SAW di mana seluruh Nabi membutuhkan syafaatnya. Pemilihan Allah terhadap Muhammad sebagai *Khātim al-Anbiyā'* dikarenakan Muhammad adalah *Qadam Ṣidq* yang memiliki kesungguhan dalam ibadahnya sebagai seorang hamba (*ṣidq al-'ubūdiyyah*). Hal itu menjadikan Muhammad sebagai pendahulu para nabi dan rasul, dan sebagai manusia yang paling mengenal Allah, yang diberi kepadanya bendera pujian (*liwā' al-ḥamd*) dan kunci kemuliaan (*mafātiḥ al-karām*). Oleh sebab itu, *khātam al-anbiyā'*, menurut Hakim, bukan karena Nabi Muhammad SAW paling akhir diutus, melainkan karena *al-nubuwwah* telah sempurna secara total pada diri Nabi Muhammad SAW, sehingga ia menjadi jantung kenabian (*qalb al-nubuwwah*) karena kesempurnaannya. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk menjadi nabi setelahnya.²⁵

Karakteristik tersebut juga berlaku dalam *khātim al-awliyā'*. Bagi Hakim, *khātim al-'awliyā'* adalah orang yang ditarik oleh Allah secara metafisis (*majdzūb*) yang menjadi pemimpin atas para wali, baginya bendera kewalian, di mana para wali membutuhkan pertolongannya sebagaimana para nabi membutuhkan pertolongan Muhammad SAW.²⁶ Namun demikian tidak berarti antara nabi dan *walāyah* itu sama, ataupun Hakim melebihkan *walāyah* daripada *nubuwwah*. Baginya *nubuwwah* merupakan *logos* yang diperoleh dari Allah melalui wahyu dengan *rūḥ* Allah menyertainya,

²⁴ *Ibid.*, 342.

²⁵ *Ibid.*, 338.

²⁶ *Ibid.*, 332.

sedangkan *awliya*²⁷ Allah merupakan orang yang memperoleh “hadis” melalui kebenaran atau *lisān al-ḥaqq* yang disertai di dalamnya ketenangan (*al-sakīnah*) di dalam diri seseorang. Sebagai konsekuensinya, orang yang menolak ajaran kenabian dihukumi kafir karena menolak firman Allah. Sedangkan yang menolak pesan wali tidak dihukumi kafir, namun akan menyesal dan mendapat kerugian karena menolak kebenaran yang datang dari kecintaan Allah dan ilmu Allah kepada hamba-Nya.²⁷

Sebagaimana dijelaskan, bahwa seorang wali adalah yang memperoleh hadis dalam artian ia *muhaddats*, dan orang-orang yang *muhaddats* mempunyai tingkatan-tingkatan; di antaranya ada yang diberikan sepertiga dari kenabian, setengahnya, bahkan ada yang lebih dari itu yang diperoleh *khātim al-awliyā*.²⁸ Logikanya, apabila orang yang *muqtaṣid* diberikan sebagian dari *nubuwwah*, tentu saja bisa melebihi orang-orang yang dekat kepada Allah (*al-muqarrib*).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa wali menurut Hakim adalah orang-orang beriman yang dekat kepada Allah, sehingga Allah menjadi penolong mereka yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya kedekatan (*nūr al-qurbah*), kemudian menuju cahaya-Nya. (QS. al-Baqarah: 257). Mereka adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan dan duka cita di dalam mereka (*lā khauf ‘alaihim wa lā hum yahzanūn*). Ayat tersebut dimaknai oleh Hakim bahwa *awliyā* Allah adalah orang-orang yang dibantu Allah segala urusannya, dan diberi pertolongan atas diri mereka, sehingga mereka diberi wewenang untuk menyeru hamba-hamba-Nya untuk senantiasa memuji-Nya. Mereka inilah yang oleh Hakim disebut sebagai orang yang beriman di mana hati mereka tenang karena senantiasa berzikir kepada Allah SWT.

Khātim Awliyā dalam Diskursus Tasawuf

Pernyataan Hakim tentang *khātim al-awliyā* telah menimbulkan perdebatan (walaupun pada satu sisi telah mengembangkan

²⁷ *Ibid.*, 353.

²⁸ Wajih Ahmad ‘Abdullah, *Al-Ḥākim al-Tirmidzi ...*, 346; Al-Hakim al-Tirmidzi, *Nawādir al-Uṣūl fī Ahādits al-Rasūl Ṣalallahu ‘Alaihi wa Sallam*, Juz: 2, (Beirut: Dār al-Jabal, 1992), 128.

tradisi penalaran sufistik dalam tasawuf). Terlebih ia dituduh telah memposisikan kewalian lebih tinggi daripada kenabian. Hakim sendiri menolak hal itu, dengan sebuah ungkapan yang diungkapkan secara eksplisit dalam bukunya *Ma'rifah al-Asrār* bahwa terlarang bagi seorang Muslim memposisikan seseorang yang bukan nabi di atas nabi.²⁹

Poin penting yang menjadi kritikan para ulama sezamannya adalah pernyataannya bahwa dalam tradisi kewalian terdapat *khātim al-awliyā'* sebagaimana dalam tradisi kenabian *khātim al-anbiyā'*. Analogi yang dipakai Hakim adalah nas al-Qur'an yang melebihkan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya yang juga berlaku dalam tradisi kewalian. Nabi Ibrahim diistimewakan sebagai kesayangan Allah (QS. al-Nisa: 125), Nabi Musa diistimewakan dengan berbicara langsung kepada Allah (QS. al-Nisa: 164), Nabi Dawud diistimewakan dengan pujian, yaitu Zabur (QS. al-Isra: 55), Nabi Isa dilebihkan dapat menghidupkan orang mati (QS. Alu Imran: 49), dan Nabi Muhammad SAW diistimewakan sebagai *Khātim al-Anbiyā'*.

Muhammad SAW sebagai *Khātim al-Anbiyā'* disebabkan kesungguhan ibadahnya (*ṣidq al-'ubūdiyyah*). Muhammad merupakan nabi yang kelak memberi syafaat kepada seluruh nabi dan rasul. Ia menjadi argumentasi Allah atas segala ciptaan-Nya, sehingga Allah mengumpulkan seluruh kenabian dalam diri Muhammad dan menjadikannya penutup kenabian.

Hal itu jugalah yang berlaku dalam *khatm al-awliyā'* (namun bukan berarti sama). Bagi Hakim, *khatm al-awliyā'* adalah argumen Allah atas seluruh *awliyā'* (*ḥujjat Allāh 'ala al-awliyā'*). Allah menganugerahi *khatm* kepadanya karena kedekatannya dengan sifat kenabian Muhammad SAW. Wali ini akan datang pada hari kiamat dan para wali lain tenang atas kedatangannya. Dalam *Nawādir al-Uṣūl*, wali tersebut digambarkan oleh Hakim sebagai berikut:³⁰

وذلك عبد قد ولي الله استعماله، فهو في قبضته يتقلب: به ينطق، وبه
يسمع وبه ييطش وبه يعقل شهره في أرضه وجعله إمام خلقه، وصاحب

²⁹ Al-Hakim al-Tirmidzi, *Ma'rifah al-Asrār*, 67.

³⁰ Al-Hakim al-Tirmidzi, *Nawādir al-Uṣūl*, Juz: 2, 96.

لواء الأولياء وأمان أهل الأرض ومنظر أهل السماء وريحانة الجنان
 وخاصة الله وموضع نظره ومعدن سره وسوطه في أرضه يؤدب به خلقه
 ويحيي القلوب الميتة برؤيته، ويرد الخلق إلى طريقه وينعش به حقوقه،
 مفتاح الهدى وسراج الأرض، وأمين صحيفة الأولياء وقائدهم والقائم
 بالثناء على ربه... فهو سيد النخباء وصالح الحكماء.

Secara eksplisit, Hakim tidak menyebutkan siapa sebenarnya *khātim al-awliyā'* tersebut, ia hanya menjelaskan tentang kriteria dan tugas-tugasnya. Menurut Hujwiri, pernyataan *khātim al-awliyā'* merupakan hal yang belum pernah ada sebelumnya, namun ia tidak menyalahkan Hakim dan murid-muridnya. Bagi Hujwiri, konsepsi *walāyah* Hakim berdiri di atas kaidah, bahwa "Seluruh nabi adalah wali, tetapi wali belum tentu nabi". Pengabaian Hujwiri terhadap *khātim al-awliyā'* adalah kekhawtirannya akan percampuran antara pemahaman *khātim al-awliyā'* dengan ajaran Syiah Ismailiyah.³¹

Sufi-sufi awal seperti Abu Thalib al-Makki (w. 380 H), Abu Nashr al-Siraj (w. 377 H), dan al-Kalabadzi (w. 385 H) tidak menyinggung tentang *khātim al-awliyā'*. Dalam bukunya *Qūt al-Qulūb*, al-Makki hanya memuat satu bab pembahasan terkait *walāyah*: "An Ahl al-Maqāmat min al-Muqarrabīn" yang menjelaskan tentang tingkatan *awliyā'*, yaitu *ahl al-'ilm bi Allāh*, *ahl al-ḥubb*, dan *ahl al-khauf*, serta menyebutkan perkataan-perkataan terkait dengan al-Masih AS serta menguraikan tentang kelebihan para *awliyā'*.³² Al-Thusi dalam kitabnya *al-Luma'* menjelaskan *walāyah* namun juga tidak menyinggung *khātim al-awliyā'*, pembahasan al-Thusi mengarah pada kritik terhadap orang-orang yang meninggikan derajat kewalian daripada kenabian. Namun tidak disebutkan secara eksplisit kepada siapa pastinya kritikan itu, apakah kepada Hakim atau para pengikutnya, atau kepada

³¹ Ali Chodekiewicz, *Al-Walāyah wa al-Nubuwwah 'Inda al-Syaikh al-Akbar Muhyiddin ibn al-'Arabi*, Terj. Dr. Ahmad Thayyib, (T. K: Dār al-Qimmah al-Zarqa', T.Th), 39.

³² Muhammad ibn 'Ali ibn 'Athiyah al-Haritsi dan Abu Thablin al-Makki, *Qūt al-Qulūb fi Mu'āmalati al-Maḥbūb wa Waṣf Ṭarīq al-Murīd ilā Maqām al-Tawḥīd*, Juz: 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. 2, 2005), 197.

orang-orang yang salah memahami konsep *walāyah* Hakim. Sementara di sub-pembahasan lain, al-Thusi membahas *karāmah al-awliyā'* sebagai respon terhadap Mu'tazilah yang menafikan adanya *karāmah*.³³ Al-Kalabadzi dalam bukunya *al-Ta'arruf* mengkhususkan pembahasan *karāmah* dalam satu bab. Ia menjelaskan bahwa *karāmah* adalah sesuatu yang mungkin terjadi, dengan bukti-bukti syar'i, kemudian menyimpulkan bahwa adanya *karāmah* bagi wali merupakan penguat terhadap dakwah nabi. Menurutnya, seorang wali boleh mengetahui kewaliannya karena hal itu merupakan kemuliaan (*karāmah*) dari Allah dan nikmat, maka mengetahuinya adalah untuk menambah syukur. Kemudian, menurutnya makna *walāyah* mencakup kepada dua pengertian: pertama, *walāyah* dalam maknanya yang generik, yaitu berlaku kepada seluruh orang-orang yang beriman dan kedua, *walāyah* dalam maknanya yang khusus, yaitu *walāyah* dalam pengertian sufistik, yakni seorang yang terjaga (*mahfūz*) dari syahwatnya dan terjaga dari penyakit-penyakit manusia.³⁴

Para sufi setelahnya, seperti al-Sulamiy (w. 421 H), Abu Na'im al-Asfahaniy (w. 430 H), dan al-Qusyairi (w. 465 H) juga tidak menyinggung *khātim al-awliyā'*. Namun semuanya tidak menyalahkan konsepsi Hakim tentang *walāyah*. Al-Sulamiy misalnya, menampik tuduhan yang dilontarkan oleh Abu Ja'afar al-Khuldi yang menyatakan bahwa Hakim bukanlah seorang sufi, melainkan filosof.³⁵ Al-Asfahaniy juga mengabaikannya, dalam artian tidak mengomentari konsepsi kewalian Hakim, walaupun ada beberapa hadis *walāyah* yang diambil dari Hakim namun itu hanya sekilas.

Ibnu Arabi adalah salah satu imam sufi besar yang mengomentari konsepsi *walāyah* Hakim, yang membagi *walāyah* kepada *Awliyā' Ḥaqq* Allah dan *Awliyā' Allah*. Makna *awliyā'* bagi Ibnu Arabi adalah orang-orang yang diberikan Allah pertolongan dalam tingkatan mujahadah mereka terhadap hawa, nafsu, dunia, dan setan.³⁶ Sedangkan bagi Hakim adalah orang-orang yang berada

³³ Abu Nashr al-Shiraj al-Thusi, *Al-Luma'*, Ed. Dr. Halim Mahmud dan Thaha 'Abd al-Baqi Surur, (Mesir; Dār al-Kutub al-Hadītsah, 1960), 535-537.

³⁴ Muhammad al-Kalabadzi Abu Bakr, *Al-Ta'arruf li Madzhab Ahl al-Taṣawwuf*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1400), 74-75.

³⁵ Abu 'Abdurrahman Muhammad al-Husain al-Sulamiy, *Ṭabaqat al-Ṣūfiyyah wa Yālīhi Dzīkr al-Niswah al-Muta'abbidat al-Ṣūfiyyah*, Ed. Mushtafa 'Abd al-Qadir 'Atha, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), 326.

³⁶ Ali Chodekiewicz, *al-Walāyah wa al-Nubuwwah*, 33.

pada tingkatan *qurbah*. Tetapi pemaknaan tersebut tidaklah jauh berbeda, yaitu hanya berada pada penekanan proses dan hasil, di mana Ibnu Arabi memaknai *walāyah* sebagai *nuṣrah* (pertolongan) sedangkan Hakim *al-qurb* (kedekatan).

Ali Chodekiewicz dalam bukunya *al-Walāyah wa al-Nubuwwah 'Inda al-Syaikh al-Akbar Muhyiddīn ibn al-'Arabi*, menjelaskan bahwa Ibnu Arabi merupakan komentator pemikiran *walāyah* Hakim khususnya dalam bukunya *Khatm al-Awliyā*. Dalam pandangan Ibnu Arabi, pernyataan Hakim tentang *khatm al-awliyā'* sebagai argumen Allah atas seluruh *awliya'*, masih menyisakan pertanyaan tentang siapakah *khatm al-awliya'* itu? Selain itu, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Hakim yang disusun dalam bukunya *Khatm al-Awliyā* belum terjawab. Maka Ibnu Arabi menulis sebuah risalah khusus *al-Jawāb al-Mustaqīm 'ammā Sa-ala 'anhu al-Ḥākim al-Tirmīdī*, yang kemudian diulas ulang dalam buku monumentalnya *al-Futūḥāt al-Makkiyyah* pada Bab ke-73.³⁷

Dengan kemampuannya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis secara *'irfānī*, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa terdapat hierarki dalam kewalian.³⁸ *Khatm al-awliyā'* adalah hierarki terakhir, di mana Ibnu Arabi menjelaskannya secara panjang lebar tentang keberadaannya. Bahkan Ibnu Arabi juga pernah menyatakan dirinya sebagai *khātim al-awliyā'*, melalui penakwilan terhadap mimpinya, namun akhirnya dicabut kembali setelah ia mendengar bisikan bahwa *khatm al-awliyā'* datang di akhir zaman. Kemudian ia mengarang kitab *Anqāu Maghrib fi Khatm al-Awliya' wa Syams al-Maghrib* (Bumi Maroko Penutup Para Wali dan Matahari). Dalam artian keberadaan *khatm al-awliya'* nanti berada di Maroko dan datang pada akhir zaman.

Konsepsi *walāyah* Hakim telah menimbulkan perkembangan dalam tradisi keilmuan tasawuf. Walaupun di sana-sini terjadi polemik, namun hampir mayoritas sufi-sufi besar tidak menyalahkan konsepsi Hakim terkait dengan *khatm al-awliyā'*, walaupun mayoritas mereka diam tidak mengomentari. Namun tetap

³⁷ *Ibid.*, 38.

³⁸ Menurutnnya dalam kewalian terdapat hierarki yang dibagi ke dalam 9 tingkatan: (1) *Wali Aqṭab* atau *Wali Quṭub*, (2) *Wali A'immah*, (3) *Wali Autād*, (4) *Wali Abdāl*, (5) *Wali Nuqabā'*, (6) *Wali Nujabā'*, (7) *Wali Hawāriyyūn*, (8) *Wali Rajabiyyūn*, dan (9) *Wali Khatm*.

menempatkan Hakim sebagai sufi besar, sampai Ibnu Taimiyyah ulama yang sering dijadikan figur pemikiran salafi literalis menolak tuduhan bahwa pemikiran *walāyah* Hakim keluar dari *frame* ajaran Islam.³⁹

Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, pertama, *awliya'* Allah menurut Hakim Tirmidzi adalah *ahl al-qurbah* yang terbagi kepada dua kelompok, yaitu *Awliyā Ḥaqq Allāh* dan *Awliya' Allāh*, di mana hal itu terkait dengan jalan spiritualitas seseorang yang diperoleh melalui usaha (*kasbiyyah*) dan pemberian (*'aṭāiyyah*). Kedua, mempunyai *karāmah* yang dapat dilihat secara fisik-indrawi, seperti terbang di udara, dan lain-lain, serta *karāmah* yang bersifat rohaniah berupa keistikamahan dalam beribadah. Ketiga, seorang wali adalah *muhaddats*, diberi ilham oleh Allah yang mengakibatkan ketenangan (*sakīnah*) di dalam hatinya. Adapun nabi adalah *mūhā* (diberi wahyu) oleh Allah melalui kalam-Nya, sehingga seorang yang menolak ajaran yang dibawa nabi dihukumi kafir, karena menolak *kalām* Allah, sementara wali tidak demikian, namun orang yang menolaknya akan merasakan kerugian. Keempat, dalam tradisi kewalian terdapat *khatm al-awliyā'* sebagaimana tradisi kenabian terdapat *khatm al-anbiyā'*, namun makna *khatm* bagi Hakim adalah *fadlun* bukan penutup atau akhir. Pemaknaan tersebut diperoleh Hakim melalui penalaran linguistik fungsional terhadap hadis. Kelima, *khātim al-awliyā'* adalah orang yang ditarik oleh Allah secara metafisis (*majdzūb*) yang menjadi pemimpin atas para wali, baginya bendera kewalian, di mana para wali membutuhkan pertolongannya sebagaimana para nabi membutuhkan pertolongan Muhammad SAW. Hal itu didasarkan dari nas al-Qur'an yang melebihkan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, dan itu juga berlaku dalam kewalian.

Konsep *walāyah* Hakim tidak keluar dari *frame* ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ulama seperti al-Hujwiri dan Ibnu Taimiyyah. Untuk itu, konsep *walāyah* Hakim tidak melebihkan wali atas nabi, namun masih berdiri di atas kaidah bahwa nabi sudah pasti wali, sedangkan wali belum tentu nabi.

³⁹ Wajih Ahmad 'Abdullah, *Al-Ḥākim al-Tirmidzi*, 186.

Bangunan epistemologi Hakim merupakan pemahamannya terhadap al-Qur'an dan tradisi kenabian secara *'irfanī* yang tidak hanya didasarkan *al-'ilm bi al-lisān*, namun juga melalui pengamalan *li ma'rifatillāh* dengan cara *taqarrub*. Namun demikian, hal ini tentunya masih dapat didiskusikan kembali dan perlu dikaji lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad. 1324 H. *Al-Mu'jam al-Mufahras li-alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah.
- 'Abdullah, Wajih Ahmad. T.Th. *Al-Ḥakim al-Tirmidzi wa al-Ittijāhāt al-Zawqiyyah*. Iskandariyah: Dār al-Ma'rifah al-Jami'iyah.
- Al-Asbahaniy, Abu Na'im Ahmad ibn 'Abdillah. 1405. *Ḥilyatu al-Awliya' wa Ṭabaqāt al-Ṣūfiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, Cet. 4.
- Al-Baidhawi, Nashir al-Din Abu Sa'id 'Abdullah ibn 'Umar ibn Muhammad al-Syirazi. T.Th. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*. T.K: Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Juz: 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Haritsi, Muhammad ibn 'Ali ibn 'Athiyah Abu Thalib al-Makki. 2005. *Qūt al-Qulūb fi Mu'āmalah al-Maḥbūb wa Waṣf Ṭarīq al-Murīd Ilā Maqām al-Tauḥīd*, Juz: 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. 2.
- Al-Kalabadzi, Abu Bakr Muhammad. 1400. *Al-Ta'arruf li Madzhab Ahl al-Taṣawwuf*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Khafi, 'Abdul Mun'im. 2006. *Al-Mausū'ah al-Ṣūfiyyah*. Kairo: Maktabah Madbuliy, Cet. 5.
- Al-Qusyairi, Abul Qasim Abdul Karim Hawazin. 1989. *Al-Risālah al-Qusyairiyyah*, Ed. 'Abdul Halim Mahmud dan Mahmud ibn al-Syarif. Kairo: Dār al-Sya'b.
- Al-Razi, Muhammad ibn Abu Bakar ibn 'Abd al-Qadir. *Mukhtar al-Ṣaḥāh*. 1995. Ed. Mahmud Khatir. Beirut: Maktabah Libnan.

- Al-Sulamiy, Abu 'Abdurrahman Muhammad al-Husain. T.Th. *Ṭabaqat al-Ṣūfiyyah wa Yalīhi Dzīkr al-Niswah al-Muta'abbidat al-Ṣūfiyyah*. Ed. Mushtafa 'Abd al-Qadir 'Atha. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Thabari, Ibn Jarir. 2000. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl ay al-Qur'ān*. Cet. 1. Ed: Ahmad Muhammad al-Syakir. Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Thusi, Abu Nashr al-Shiraj. 1960. *Al-Luma'*, Ed. Dr. Halim Mahmud dan Thaha 'Abd al-Baqi Surur. Mesir: Dār al-Kutub al-Hadītsah.
- Al-Tirmidzi, al-Ḥakim. 1992. *Nawādir al-Uṣūl fī Aḥādits al-Rasūl Ṣalallahu 'Alaihi wa Sallam*. Beirut: Dār al-Jabal.
- _____. T.Th. *Bayān al-Farq bayn al-Ṣadr wa al-Qalb wa al-Fu'ād wa al-Lubb*. Kairo: Markaz al-Kitab li al-Nasyr.
- _____. T.Th. *Khatm al-Awliyā*, Ed. Usman Isma'il Yahya. Beirut: al-Maṭba'ah al-Kātūlikiyyah.
- _____. T.Th. *Ma'rifah al-Asrār*. Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah.
- _____. T.Th. *Riyaḍah al-Nafsi*. Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Berd, Radike. and O'kane, John. 1996. *The Concept of Sainthood in Early Islamic Mysticism: The Two Works by al-Ḥakim al-Tirmidzi*. London: Curzon Press.
- Chodekiewicz, 'Ali. T.Th. *Al-Walāyah wa al-Nubuwwah 'Inda al-Syaikh al-Akbar Muḥyiddin ibn al-'Arabi*. Terj. Dr. Ahmad Thayyib. Dār al-Qimmah al-Zarqa'.
- Elmore, Gerald T. 1999. *Islamic Sainthood in the Fulness of Time: Ibn al-'Arabi's Book of The Fabulous Gryphon*. Netherland: Bill, Leiden.
- Muslih, Mohammad. 2008. *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Belukar, Cet. V.

